

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP BEBAN CALON SUAMI
DALAM ADAT SESERAHAN DI DESA MALAHAYU,
KEC. BANJARHARJO, KAB. BREBES, JAWATENGAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMEUIH SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
SYAEFUL BAKHRI
02351168**

PEMBIMBING

- 1. Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Syaeful Bakhri
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syaeful Bakhri
NIM : 023 51 168
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Seseheran di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi al-Akhwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 April 2008 M
Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awwal 1429 H



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Syaeful Bakhri
Lamp. : 4 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Syaeful Bakhri
NIM : 023 51 168
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Beban Calon Suami dalam Adat Sesorahan di Desa Malahayu Kec. Banjarharjo Kab. Brebes Jawa Tengah

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/ Program Studi al-Akhwal asy-Syakhshiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 4 April 2008 M
Yogyakarta, 27 Rabi'ul Awwal 1429 H



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS-SKR/PP.009/006/2008

Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Beban Calon Suami
dalam Adat Sesorahan di Desa Malahayu, Kec.
Banjarharjo, Kab. Brebes, Jawa Tengah

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Syaeful bahkri
NIM : 023 51 168
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 April 2008 M / 08 Rabi'ul Akhir 1429 H
Nilai Munaqasyah : A/B
Dan telah dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

H. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.

NIP: 150 277 618

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

NIP: 150 266 740

Penguji II

Drs. Supriatna, M.Si.

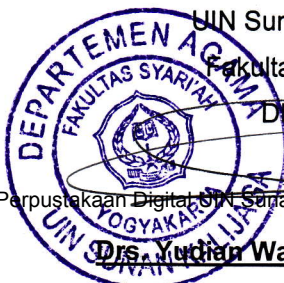
NIP: 150 204 357

Yogyakarta, 22 April 2008 M/ 16 Rabi'ul Ahkir 1429 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D.

NIP: 150 240 524

ABSTRAK

Apabila seseorang hendak kawin maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon isteri sebagai kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isterinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang, bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidak sanggupannya mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai menjadi penghalang berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria.

Dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan adat di sebagian suku Sunda, khususnya di masyarakat Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di samping mas kawin, pihak laki-laki harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap, kursi dan meja ruang tamu, kursi dan meja ruang makan, dua almari, ranjang plus kasurnya, dan meja rias kamar tidur. Praktik ini yang penyusun dan masyarakat setempat kenal sebagai *seserahan*. Harta benda *seserahan* mengandung kemaslahatan untuk di kemudian hari, yakni agar kelak dalam berumah tangga (ketika sudah punya rumah sendiri) perabotan yang dibutuhkan sudah tersedia sebagaimana milik bersama suami isteri. Akan tetapi, *seserahan* ini dirasa memberatkan seorang laki-laki yang ingin berumah tangga, sehingga tidak sedikit pemuda lajang yang lewat umur atau tua belum menikah hanya karena alasan tidak adanya dana untuk *seserahan*. Jika kemampuan ditilik dari materi saja haruskah ia menunda terlebih dahulu keinginannya itu.

Untuk memperoleh jawaban, penyusun menggunakan metode penelitian lapangan, yakni pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan interview untuk dapat menganalisa sejauh mana manfaat dan madarat dari adat *seserahan* tersebut. Datanya diperoleh melalui wawancara semi *structured* terhadap para pelaku adat, baik orang tua, pemuda dan tokoh masyarakat. Dari hasil wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk ditarik pada kesimpulan. Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyajikan, menguraikan, menganalisa, dan mengumpulkannya sebagai data dengan pendekatan normatif, yakni 'Urf.

Adapun hasil penelitian ini adalah, *seserahan* dalam perkawinan merupakan adat yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara'* dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya. Dalam praktiknya, semakin hari jumlah harta benda dalam *seserahan* semakin meningkat, sehingga bagi sebagian masyarakat, adat *seserahan* tersebut sangat memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan. *Seserahan* merupakan perkara yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari keberatan dan kesulitan yang diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 150 Tahun 1987 dan No. 05436/U/1987.

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā‘	b	be
ت	tā‘	t	te
ث	sā	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	je
ح	ḥā‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khā‘	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	zāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā‘	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā‘	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	-
ف	fā‘	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wāwu	w	-
هـ	hā	h	-
ء	hamzah	’	apostrof
ي	yā‘	y	-

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين Muta’aqqidain

عدّة ‘Iddah

3. Ta’ Marbūṭah diakhir kata

a. Bila mati ditulis

هبة Hibah

جزية Jizyah

b. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.

نعمة الله Ni’matullāh

4. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	Fathah	a	a
-----	Kasrah	i	i
-----	Ḍammah	u	u

5. Vokal Panjang

- a. Fathah dan alif ditulis ā

جاهلية Jāhiliyyah

- b. Fathah dan yā mati di tulis ā

يسعى Yas'ā

- c. Kasrah dan yā mati ditulis ī

مجيد Majīd

- d. Ḍammah dan wāwu mati ū

فروض Furūd

6. Vokal-vokal Rangkap

- a. Fathah dan yā mati ditulis ai

بينكم Bainakum

- b. Fathah dan wāwu mati au

قول Qaul

7. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أأنتم A'antum

لإن شكرتم La'in syakartum

8. Kata sandang alif dan lam

- a. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران al-Qur'ān

القياس al-Qiyās

- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.

السماء as-samā'

الشمس asy-syams

9. Huruf Besar

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, diantara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض Żawi al-furūd

اهل السنة Ahl as-sunnah

MOTTO

*Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Pemurah,
Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam.*

– QS. Al-'Alaq (3-4) –

*Sampaikan kebenaran walau pahit terasa.
Yang halal terang dan yang haram pun jelas.
Kebajikan ialah keluhuran akhlak, sementara
Dosa itu apa-apa yang dirimu merasa ragu-ragu
Dan kamu tak suka jika orang lain mengetahuinya.*

– Alm. Kyai Dawud S. sebagaimana dikutip dari al-Hadis –

*Orang yang tidak pernah ragu
Tidak akan pernah meneliti
Orang yang tidak perah meneliti
Tidak akan pernah mengamati
Orang yang tidak mengamati
Akan tetap dalam kebutaan dan kekeliruan.*

– Syaikhul Islam Imam Al-Ghazali –

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Ayahanda Suherman dan Ibunda Turminah;
"Anakmu ini belum juga berpantas bakti, pun sepenggalah"
Kakanda Iwan Setiawan dan Ceu Tarwiyah
Adinda M. Ghufroon dan Lilis Nurdianti.

Ramanda (Alm.) Kyai Dawud Syarif;
*Telah kuziarahi langit dan bumi
Hendak ku tanya tentangmu
Telapak tangan yang berkembang
Dan lidah yang tak lelah berdzikir
Keyakinan dalam hidup-matimu, Guru;
Sungguh gagahmu batu karang
Lembutmu sehelai sutera Hindustani
Hingga serigala-serigala bubrah
Hati para murid merajuk pundakmu*

*Dari retak-retak tanah yang mula subur
Telah kubaca; kekeringan merindu embun
Setiap waktu, setiap fajar adalah hari
Di mana engkau selalu saja bergerak
Di antara para pemuja, penguji, dan pencaci
Ah, begitu absah engkau mengulum ludah
Memendam amarah dan darah
Dan dalam batas pandangku, Guru
Engkau tetaplai matahari dan bulan
Yang selalu dikenang perhitungan waktu.
(Membaca Jejak)*

Mbah Soedarso (Bapak Agung);
*Telah kupelajari sekerat tekadmu
Dan aku menemukan puncak Merapi.*

Ikatan Remaja Masjid Al-Amin Limbangan;
*Sampai di mana kita melangkah
Jangan tergesa mencari tempat singgah.*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، أما بعد. قال تعالى في كتابه الكريم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta raya yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang selalu mengharapkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penyusunan skripsi adalah untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Fakultas Syari'ah, sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Selesaiannya skripsi ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penyusun ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
3. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya di

tengah kesibukan untuk memberikan saran dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

4. Ayahanda Suherman dan Ibunda Turminah atas motivasi dan doanya yang terus mengalir. Juga adik-adik dan kakakku yang selalu berbisik lembut setiap kali pulang di penghujung semester; Kapan wisuda?
5. Ramanda (alm.) Kyai Dawud Syarif, KH. Maimoen Zubair (PP. Al-Anwar Sarang-Rembang), KH. Najih Maimoen (PP. Al-Anwar Sarang-Rembang), Kyai Abdullah Yasir (PRATHA Banyuwangi), Bapak Rustamadji dan Bapak Wartono selaku Kades dan Sekdes Malahayu, serta Mbah Sudarso (Pak Agung) selaku tokoh masyarakat.
6. Sahabat-sahabat Sanggar Jepit, JQH Al-Mizan, UIN Suka, teman-teman Rumah Merah Pengok, Mohan (yang telah minjem print-nya), Arif Yudianto yang selalu ngasih kritik dan saran.
7. IRMA (Ikatan Remaja Masjid Al-Amin) Limbangan.
8. Dan semua teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini.

Hanya doa yang penyusun sampaikan semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT atas jasa-jasanya kepada penyusun.

Dan akhirnya penyusun berharap semoga seluruh rangkaian huruf, kata, dan kalimat dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua makhluk-Nya. Amiin.

Yogyakarta, 29 Maret 2008
Yogyakarta, 21 Rabi'ul Awwal 1429
Penyusun

SYAEFUL BAKHRI
NIM. 023 51 168

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
MOTTO	x
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	9
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG MAHAR DAN NAFKAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Mahar	18
B. Macam-macam Mahar	27

C. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	29
1. Pengertian Nafkah.....	29
2. Dasar Hukum Nafkah.....	30
3. Bentuk dan Ukuran Pemenuhan Nafkah	33
BAB III: DESKIRPSI ADAT SESERAHAN DESA MALAHAYU	
A. Gambaran Umum Desa Malahayu.....	38
1. Batas wilayah.....	38
2. Keadaan penduduk.....	38
a. Potensi sumber daya manusia	39
b. Potensi Kelembagaan	41
B. Seserahan.....	43
1. Pengertian	43
2. Latar Belakang	43
a. Sejarah dan Perkembangan	43
b. Status dan Fungsi.....	46
c. Manfaat dan Madlarat.....	47
d. Jumlah	48
3. Mekanisme.....	50
a. Nyeureuhan	50
b. Seserahan	52
BAB IV: ANALISIS TERHADAP SESERAHAN DI DESA	
 MALAHAYU KECAMATAN BANJARHARJO	

**KABUPATEN BREBES DALAM TINJAUAN HUKUM
ISLAM**

A. Proses Pemberian Sesorahan	55
1. <i>Rembug Keluarga</i> (Musyawarah)	55
2. <i>Mulang Tarima</i> (Pelaksanaan Pemberian Sesorahan) ..	57
B. Fungsi Harta Benda Sesorahan	59
C. Akibat Tidak Terpenuhi Harta Benda Sesorahan	64
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	72
 DAFTAR PUSTAKA	74
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
- TERJEMAHAN	I
- BIOGRAFI ULAMA	VII
- PEDOMAN WAWANCA	IX
- CURICULUM VITAE	X
- SURAT IZIN PENELITIAN	XII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat, atau dalam bahasa lainnya disebut *mīṣāqan ḡalīẓan*. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah, hidup berpasang-pasangan yang telah menjadi naluri setiap makhluk, termasuk manusia.¹ Firman Allah:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

Islam mengatur kehidupan manusia berpasang-pasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan berdasarkan aturan hukum Islam, dan ditetapkan untuk mewujudkan suatu kesejahteraan baik secara pribadi maupun masyarakat, dunia dan akhirat. Kesejahteraan hidup akan terwujud dengan terbinanya keluarga yang sejahtera, demikian sebaliknya, hal ini senada dengan masyarakat adat yang memandang perkawinan sebagai sebuah tujuan untuk membangun, membina, dan memelihara hubungan kekerabatan yang damai serta rukun, sehingga perkawinan merupakan urusan kekerabatan atau keluarga, persekutuan, dan martabat. Perkawinan bisa

¹ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1993), hlm. 5.

² Az-Zāriyāt (51) : 49.

merupakan urusan pribadi tergantung kepada tata susunan masyarakat yang bersangkutan.³

Demi terwujudnya kesejahteraan berumah tangga, maka suami atau isteri, masing-masing harus mempunyai peran yang saling mendukung, baik berupa moral, spiritual maupun material agar tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ha ini demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang ideal, sebagaimana firman Allah:

هن لباس لكم وانتم لباس هن⁴

Hubungan antara pria dan wanita merupakan suatu kebudayaan sehingga perkawinan dengan sebuah hubungan yang diatur dan disusun adalah hukum yang paling jauh jangkauannya dibanding hukum sosial lainnya, maka Islam pun mengatur hubungan tersebut. Apabila seseorang hendak kawin maka ia harus memenuhi beberapa rukun atau syarat, seperti masalah mahar yang harus ditunaikan calon suami kepada calon isteri sebagai sebuah kewajiban, Islam dalam pemberian mahar oleh calon suami kepada calon isterinya tidak menetapkan jumlah minimum dan maksimum. Hal ini disebabkan adanya perbedaan tingkat kemampuan masing-masing orang,⁵ bahkan besar dan bentuk mahar senantiasa berpedoman kepada sifat kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan Islam, sehingga ketidakanggupan mengenai besar dan bentuk mahar itu jangan sampai

³ Imam Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 107.

⁴ Al-Baqarah (2) : 187.

⁵ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 135.

menjadi penghalang bagi berlangsungnya perkawinan serta memberatkan calon mempelai pria.⁶ Hal ini di terangkan dalam firman Allah SWT:

واتوا النساء صدقتهن نحلة⁷

Dan hadis Nabi SAW:

تزوج ولو بخاتم من حد يد⁸

Islam juga tidak melarang adanya pemberian lain yang menyertai mahar dan pemberian tersebut bukan suatu paksaan atau sesuatu yang memberatkan akan tetapi sebagai sebuah kerelaan yang bertujuan memperkuat persaudaraan. Walaupun agama Islam telah memberikan aturan yang tegas dan jelas tentang perkawinan, akan tetapi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia yang pluralis masih banyak ditemukan pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda di kalangan umat Islam. Karena akibat perbedaan pemahaman tentang agama, adat istiadat dan budaya, sehingga dalam perkawinan mempunyai corak atau adat yang unik seiring ketentuan agama.

Bertolak dari paparan di atas, penyusun tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai perkawinan adat di sebagian suku Sunda dan Jawa,

⁶ Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, hlm. 81.

⁷ An-Nisā' (4) : 4. Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa biasanya kaum bapak menerima dan menggunakan maskawin tanpa seizing putrinya, maka turunlah ayat ini, sebagai larangan terhadap perbuatan seperti itu. Shaleh Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an* (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 127.

⁸ Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983) III: hlm. 138, Kitāb an-Nikāh Bāb bi al-ʿUrūdi wa Khātamin min Hadīdin, Hadis ini shahih dan dikuatkan lagi dengan hadis lainnya, diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad.

khususnya di masyarakat Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Di samping mas kawin, pihak laki-laki harus membawakan perabot rumah tangga yang meliputi seperangkat alat dapur lengkap (kompor, dandang, panci, cerek, penggorengan, piring satu lusin, mangkuk satu lusin, sendok dan garpu satu lusin, gelas satu lusin, dan lain-lain), kursi dan meja ruang tamu, kursi dan meja ruang makan, dua almari (untuk ruang tamu dan kamar tidur), ranjang plus kasurnya, meja rias kamar tidur. Di samping perabotan rumah tangga di atas, ditambah dengan berbagai makanan atau jajanan pasar yang jumlahnya serba seratus, seekor kambing jantan, golok, dan beberapa pakaian. Praktik atau ritual semacam ini yang penulis dan masyarakat setempat kenal sebagai *seserahan* (dibaca seperti mengucapkan kata lele, lempar atau demo – kami mengucapkannya demikian, walaupun asal katanya dari serah, misal; serah-terima).

Sekian banyak perabot rumah tangga tersebut kadang-kadang disebutkan dalam akad nikah bersama dengan mahar, karena sebagian masyarakat memfungsikan *seserahan* itu sebagai mahar. Terkadang tidak disebutkan, karena ada sebagian masyarakat Malahayu memfungsikan *seserahan* tersebut sebagai biaya perkawinan atau harta ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam hal ini calon mertuanya. Ada juga sebagian masyarakat yang menyebutnya sebagai pelengkap nafkah dalam berumah tangga, maksudnya adalah karena harta benda ini sebagian besar berupa perabot rumah tangga, maka ini serupa dengan sandang dan pelengkap dari pada papan (rumah).

Seserahan diambil dari kata serah (*masihan*) yang artinya memberikan. Sedangkan secara istilah adalah penyerahan berupa seperangkat perabot rumah tangga dan lain-lainya sebagai pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai wanita sebagai *pamageuh* atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga. Pada awalnya *seserahan* ini berlaku sederhana sekali, berupa panganan atau jajanan pasar secukupnya, dandang, panci, kayu bakar, dan beberapa piring, sendok dan gelas.

Dari deskripsi di atas, penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lapangan, yakni pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan interview, mengenai asal-muasal praktik *seserahan* dalam perkawinan adat tersebut. Terlebih praktik semacam ini dirasa memberatkan seorang laki-laki yang ingin membina rumah tangga.

Bagi calon-calon pelaku adat *seserahan* (yang belum menikah), khususnya bagi yang tidak mampu atau yang berkeberatan, tentunya hal ini menjadi beban tersendiri bagi mereka dan keluarganya. Maka tidak mengherankan jika banyak anak muda yang masih membujang atau jika pun mereka tetap menikah dengan kekurangannya, mereka akan berhutang dan atau menjual barang dan tanah seadanya.⁹

Maka, pelaku *seserahan* yang berlebihan, namun tidak adanya kemampuan yang memadai sesungguhnya adalah yang bermental rendah

⁹ Hasil wawancara dengan tokoh pemuda (lajang, 32 tahun), Toyib Abdussalam, pada tanggal 17 Januari 2008. Hal ini menunjukkan begitu kuatnya pengaruh *seserahan* di masyarakat, sehingga mereka ini rela atau terpaksa harus melakukan apapun demi mewujudkan *seserahan*.

yang tidak yakin akan menatap masa depan, dengan kata lain tidak mampu atau tidak yakin dapat menyejahterakan keluarganya di kemudian hari. Merekalah yang terjebak pada sebuah kebudayaan ini, yakni *seserahan*.¹⁰

Nabi SAW pernah bersabda:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر
واحسن للفرج¹¹

Jika kemampuan ditilik dari materi saja seperti yang dilakukan pada adat *seserahan*, maka bagi yang “sewajarnya” sudah mampu tapi tidak memenuhi syarat untuk melakukan *seserahan*, haruskah ia menunda terlebih dahulu keinginannya itu? Padahal syari’at mengajarkan, bahwa (agama) Islam tidak mempersulit, tapi mempermudah. Allah SWT berfirman:

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر¹²

B. Pokok Masalah

Adapun pokok atau rumusan masalah yang ingin penulis bahas, yaitu:

1. Apa yang melatar belakangi terjadinya budaya *seserahan* dalam perkawinan?

¹⁰ Hasil wawancara dengan pelaku adat *seserahan* (sudah menikah), Tasroni, pada 17 Januari 2008.

¹¹ Al-Bukhari, Abu ‘Abdillah Muhammad bin Isma’il, *Shahīh al-Bukhārī*, Kitāb an-Nikāh, Bāb Man Lam Yastafī’ al-Bā’ata Falyaṣum (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 H/ 1981 M), III : 177, hadis yang diriwayatkan oleh ‘Umar ibn Hafṣin ibn Hiyas, Umarah dari Abdurrahman ibn Yazid.

¹² Al-Baqarah (2) : 185.

2. Bagaimana praktik *seserahan* yang terjadi dalam pernikahan adat di Desa Malahayu?
3. Bagaimana kemaslahatan dan kemudharatan yang dicapai oleh *seserahan* dalam tinjauan hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Mendeskripsikan latar belakang *seserahan* dalam perkawinan adat di Desa Malahayu.
2. Menyoroti praktik dan perkembangan *seserahan* dalam perkawinan adat.
3. Menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap status harta benda *seserahan*.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Memperkaya khasanah kebudayaan Indonesia dalam upacara perkawinan.
2. Diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan khasanah keilmuan Islam pada masyarakat Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
3. Bermanfaat bagi lembaga-lembaga yang berkepentingan atau tokoh-tokoh masyarakat dalam menyikapi masalah adat *seserahan*.

D. Telaah Pustaka

Praktik *seserahan* pada perkawinan adat di Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, merupakan

persoalan yang harus ditoleransi. Akan tetapi seserahan ini tentunya harus diluruskan karena dianggap kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal Islam sendiri menganjurkan agar pelaksanaan perkawinan dilakukan dengan sederhana, tidak berlebihan.

Setelah penyusun menelusuri berbagai tulisan, penyusun tidak menemukan satupun baik berupa buku atau skripsi yang secara rinci membahas tentang *seserahan* di Desa Malahayu, Banjarharjo, Brebes. Penelitian ini merupakan penelitian awal karena belum pernah ada yang melakukan penelitian dalam persoalan ini. Dalam penelitian ini penyusun mengacu kepada literatur-literatur mengenai pembahasan tentang harta benda perkawinan.

Seperti Soerojo Wignjodipoero dalam bukunya yang berjudul *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, ia mengemukakan macam-macam harta yang terdapat dalam perkawinan dan penguasaannya terhadap harta tersebut. Selain itu ia juga mengatakan bahwa barang-barang yang diterima sebagai hadiah perkawinan pada waktu pernikahan, maka barang tersebut menjadi milik bersama suami isteri.¹³

Mahmud Yunus dalam buku *Hukum Perkawinan dalam Islam* memaparkan bahwa salah satu pihak yang akan kawin boleh memberikan hadiah kepada pihak yang lain menurut adat istiadat dalam negerinya masing-masing, tetapi janganlah pemberian tersebut menyukarkan dalam melangsungkan perkawinan dan mempengaruhi hak dan kewajiban calon

¹³ Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), hlm. 159.

pasangan ketika telah menjadi suami isteri.¹⁴ Buku ini tidak banyak menyebutkan tentang hadiah apa saja yang boleh diberikan dan seperti apa hadiah tersebut. Jadi pembahasannya masih bersifat umum dalam kaitannya dengan adat.

Soekanto dalam bukunya *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* menjelaskan adanya beberapa cara perkawinan di Indonesia, di antaranya: a. Perkawinan dengan Lamaran, b. Perkawinan dengan pembayaran seperti: *unjungan, sinamot, boli tuhor, beli, belis, jujur*, c. Perkawinan bawa lari dan lari bersama, d. Perkawinan tanpa bayar, seperti: *anggap, semando ambil anak nankon, kawin ambil piara*, e. Perkawinan ganti tikar, kawin anggau, *paraekhon* yaitu janda kawin dengan saudara laki-laki dari suaminya yang telah meninggal.¹⁵ Pembahasan di atas bisa menjelaskan bahwa *seserahan* berada di posisi perkawinan dengan pembayaran. Namun buku ini juga tidak membahas pelaksanaan *seserahan*.

Dalam skripsi Ridwan, “*Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)*”, menjelaskan *Banjar* secara bahasa diambil dari kata *bayah* yang berarti bayar adat yaitu pembayaran berupa uang atau barang atau kedua-duanya dari pihak calon suami kepada pihak calon isteri.¹⁶

¹⁴ Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Hida Karya Agung, 1975), hlm. 87.

¹⁵ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996), hlm. 102-103.

¹⁶ Ridwan, “*Banjar Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa)*”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2005), hlm. 65.

Pelaksanaan *Banjar* pada masyarakat Sasak yang berada di Kelurahan Bugis adalah pemberian berupa uang atau barang, atau bisa juga keduanya, sesuai dengan permintaan dari pihak wanita kepada pihak laki-laki. Pemberian banjar ini kadang-kadang disebutkan dalam akad nikah bersama dengan mahar, karena sebagian masyarakat memfungsikan banjar itu sebagai mahar. Dan terkadang tidak disebutkan, karena ada sebagian masyarakat Sasak di Kelurahan Bugis memfungsikan banjar tersebut sebagai biaya perkawinan atau uang ganti rugi yang harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam hal ini calon mertuanya.¹⁷

Istilah *banjar* tersebut mirip sekali dengan istilah *seserahan* yang ada di Desa Malahayu, Banjarharjo, Kabupaten Brebes, yang penyusun sebutkan di atas. Akan tetapi kalau dalam *banjar*, harta pemberian itu bisa berupa uang atau barang dan bisa kedua-duanya, sedangkan dalam *seserahan* harta pemberian itu hanya berupa barang, yakni segala perabot rumah tangga seperti tersebut di atas, dan tidak pernah berbentuk uang.

E. Kerangka Teoretik

Melihat konteks sosial budaya yang berkembang di desa Malahayu tentang persoalan ini, penyusun mencoba mencari solusi dengan menggunakan pendekatan *al-'Urf*.

Secara bahasa *'urf* berarti mengetahui, kemudian dipakai untuk arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, diterima akal-pikiran yang

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 65 – 66.

sehat.¹⁸ ‘*Urf* merupakan sesuatu yang sudah dikenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik ‘*urf* perkataan maupun ‘*urf* perbuatan.¹⁹

Hukum Islam bersifat universal, sehingga ia mengatur segala aspek kehidupan manusia. Namun bagaimanapun ia tidak terlepas dari pengaruh budaya atau adat dari suatu daerah, misal Malahayu, di mana hukum Islam berkembang, sehingga proses perkawinan adat berupa seserahan yang terjadi di Desa Malahayu ini termasuk dalam ‘*urf*.

‘*Urf* ada dua macam, yaitu ‘*urf* yang sah dan ‘*urf* yang fasid. ‘*Urf* yang sah adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib. Seperti sesuatu yang telah diberikan oleh pelamar (calon suami) kepada calon isteri berupa perhiasan, pakaian atau apa saja sebagai suatu kerelaan sebelum bersanding atau pembayaran mahar secara utang.²⁰ ‘*Urf* yang seperti ini harus dipelihara, karena apabila difatwakan yang lain dari yang telah dibiasakan, sedangkan perbuatan mereka tidak bertentangan dengan naş, tentulah timbul kepicikan dan kesukaran.²¹

Allah SWT berfirman:

¹⁸ A. Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 77.

¹⁹ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm. 77.

²⁰ Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilmu Uşūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Qalām, 1978), hlm. 90.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 477.

يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر²²

Berdasar ‘urf yang sahih itulah ulama *uṣul al-fiqh* membentuk kaidah:

العادة محكمة²³

Meski *seserahan* mengandung kemaslahatan untuk di kemudian hari, akan tetapi kenyataan yang ada adalah rasa keberatan dari pihak calon mempelai laki-laki karena berlebihan dan menyulitkan, maka kaidah *uṣul al-fiqh* di bawah ini sebagai pedoman untuk *meninggalkan atau menolak kerusakan lebih didahulukan atas menarik kemaslahatan*:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح²⁴

‘Urf yang fasid adalah sesuatu yang telah saling dikenal manusia, tetapi bertentangan dengan syara’ atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib seperti adanya saling pengertian di antara manusia tentang perbuatan munkar.²⁵

Ahli hukum dari mazhab Hanafi, Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani menyebutkan beberapa kaidah hukum–ketetapan hukum yang diderivikasikan dari adat sama dengan ketetapan yang diambil dari teks-teks naṣ, yaitu:

²² Al-Baqarah (2) : 185.

²³ Asy-Syuyūṭi, *Al-Asybah wa An-Nazā’ir fi al-Furū’* (Mesir: Matba’ah Muṣṭafa Muḥammad, 1963), I: 63

²⁴ Abd al-Wahhab Khalaf, *‘Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, hlm. 136.

²⁵ Rahmat Syafei, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 129.

1. Adat menjadi hukum yang pasti jika tidak ada ketentuan yang lain dari naş.
2. Teori yang umum dapat dispesifikasikan oleh ketetapan naş.
3. Pengetahuan yang harus diperoleh melalui adat sama dengan persyaratan yang dikemukakan oleh nash.

Dari kaidah-kaidah ini dapat dilihat bahwa, bagi mazhab Hanafi, adat dapat dijadikan sumber hukum ketika teks-teks naş dalam kasus yang bersangkutan tidak memberikan jawaban. Demikian pula, adat dapat membatasi efek dari aturan hukum yang umum. Kaidah-kaidah ini sangat populer dan secara luas diadopsi oleh para ahli hukum yang lain.²⁶

Atas dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah-kaidah hukum yang berupa adat dapat menjadi sumber penetapan hukum. Para *Fuqaha'* kemudian mengkualifikasikan peran adat dengan berbagai macam persyaratan agar sah menjadi bagian dari hukum Islam, yaitu *pertama*, adat secara umum harus dipraktikkan oleh anggota masyarakat. Jika adat tersebut dikenal secara umum oleh semua lapisan masyarakat atau adat dipraktikkan oleh sebagian masyarakat, maka adat tersebut bisa untuk semua lapisan masyarakat atau untuk masyarakat tertentu. *Kedua*, adat harus berupa kebiasaan yang sedang berjalan dalam masyarakat pada waktu adat akan dijadikan sebagai suatu hukum. *Ketiga*, adat dipandang tidak sah jika adat tersebut bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam *al-Qur'an* dan *al-Hadis*.

²⁶ Ratno Lukito, *Pergumulan antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 20.

Keempat, dalam hal perselisihan, adat akan dipakai hanya ketika ada penolakan yang bersifat eksplisit untuk menggunakan adat dari salah satu pihak yang terlibat.²⁷

Seserahan dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan ‘urf sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara*’ dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Hal ini perlu dikaji ulang dalam tinjauan hukum Islam karena *seserahan* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, artinya ada pemberian *seserahan* di samping mahar sehingga dirasakan berat oleh sebagian masyarakat. Padahal sejak awal mulanya *seserahan* adalah sederhana sekali, akan tetapi sesuai perkembangan jaman budaya *seserahan* semakin menggila sehingga bagi sebagian masyarakat adat *seserahan* tersebut sangat memberatkan, yang berdampak sulitnya melaksanakan perkawinan. Firman Allah dan hadis Nabi:

لا يكلف الله نفسا الا وسعها²⁸

خير النكاح ايسره²⁹

²⁷ *Ibid.*, hlm.20-21.

²⁸ Al-Baqarah (2) : 286.

²⁹ Abī al-Tabīb Muḥammad Syams al-Dīn al-Ḥaq al-Aẓīm al-Abādī, ‘*Aun al-Ma’būd Syarḥ Sunān Abī Dawūd* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), VI: 152. Hadis nomor 2103. “Kitāb an-Nikāh,” “Bāb fī Man Tazawwaja walau lam Yusamma Ṣadaq hatta Māta.” Hadis dari ‘Uqbah ibn ‘Amir, hadis ini sahih.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan kemudahan dan bukan mempersulit dalam suatu jenjang perkawinan sehingga kaidah *al-'Adatu Muhakkamah* dapat diberlakukan sebagai pijakan dalam mengistinbatkan sebuah hukum. Ajaran Islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan yang ditinjau dari segi nilai moral Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*),³⁰ yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian untuk mengetahui lebih jelas dan valid. Dalam hal ini penyusun menganalisa kemampuan masyarakat terhadap adat *seserahan* dan berbagai tanggapan mereka terhadap adat tersebut di tengah perkembangan zaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang menyajikan, menguraikan, menganalisa, dan mengumpulkannya sebagai data.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data, ialah:

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, cet. IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari dokumentasi-dokumentasi tentang berkas yang berhubungan dengan pembahasan adat *seserahan*.
- b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara semi ter-struktur.³¹ Adapun yang di wawancarai adalah responden dan informan³² yang dianggap berkompeten (para tokoh masyarakat beserta para pelaku adat *seserahan*, baik yang sudah menikah maupun yang belum atau akan menikah) terhadap masalah *seserahan*, yang terlebih dahulu telah menyiapkan pedoman, sehingga permasalahan yang hendak dicari jawabannya dapat terfokus dan terarah. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran rinci tentang proses atau perkembangan adat *seserahan* di tengah masyarakat setempat.

4. Analisis Data

Analisa data yang digunakan penyusun adalah metode analisa kualitatif. Setelah data terkumpul, maka kemudian dipilah-pilah, dan dianalisa. Analisa ini menggunakan metode berfikir:

- a. Induktif, yaitu menganalisis hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum, dengan menguraikan fakta-fakta yang terjadi pada masyarakat Malahayu yang berkenaan dengan *seserahan*. Kemudian diambil satu substansi dari masing-masing fakta yang selanjutnya

³¹ *Ibid.*, hlm. 231.

³² Responden adalah nara sumber yang mengalami langsung terhadap kejadian atau perbuatan. Sedangkan informan adalah nara sumber yang mengetahui betul perkara kejadian, akan tetapi tidak mengalami langsung perbuatan atau kejadian tersebut.

memunculkan pemahaman secara universal. Sehingga hal ini dapat dikorelasikan dengan prinsip-prinsip umum dari sebuah norma.

- b. Deduktif, yaitu menganalisa hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yakni melihat prinsip-prinsip umum dari ajaran-ajaran naş, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat secara aktual.

5. Pendekatan Penelitian

Kajian skripsi ini merupakan kajian adat, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan '*urf*', yaitu sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengetahui apakah kebiasaan suatu masyarakat tersebut baik atau buruk berdasar nilai-nilai moral dan aturan-aturan *syara*' yang bersifat universal dan apakah sesuatu itu berlaku secara logis (akal sehat), tidak bertentangan dengan naş dan tidak mengandung unsur kemudharatan yang besar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab pertama, pendahuluan: Berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas masalah teoretis, yaitu mahar dan nafkah. Pembahasan tersebut terbagi ke dalam dua sub. Sub pertama dan kedua

menguraikan tentang mahar dan nafkah, yang berisi pengertian, dasar hukum, dan kadar mahar dan nafkah. Uraian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang utuh tentang *seserahan*, mahar dan nafkah dalam hukum Islam. Hal ini dirasa penting sebelum melangkah ke pembahasan selanjutnya.

Bab ketiga, yang terdiri dari dua sub. Sub pertama, yaitu gambaran umum desa Malahayu; meliputi letak geografis, keadaan penduduk menurut usia, pola hidup, sosial-budaya, politik, pendidikan, keagamaan, dan keadaan ekonomi. Sub kedua, yaitu *seserahan*, yang menjelaskan tentang pengertian *seserahan*, latar belakang; yang meliputi penjelasan tentang sejarah serta status dan fungsi, manfaat dan madllarat, jumlah *seserahan*, dan; mekanisme *seserahan* yang terdiri waktu dan prosedur.

Pada bab keempat ini dipakai untuk analisis terhadap *seserahan* di Desa Malahayu Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes dalam Perspektif Hukum Islam. Bagaimana upaya untuk mempertemukan pandangan fikih/ hukum Islam dan hukum Adat. Pada bab ini juga difokuskan untuk melihat bagaimana Islam melihat fenomena *seserahan* berdasarkan proses, fungsi dan akibat tidak terpenuhinya *seserahan* yang terjadi di Desa Malahayu.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan akhir atau umum dari penelitian secara keseluruhan. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan jawaban atas permasalahan yang telah dikemukakan. Kemudian penyusun melengkapinya dengan saran-saran, daftar pustaka, biodata penulis, dan lampiran-lampiran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penyusun paparkan berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan sebuah analisis sudut pandang Islam, maka dapat diambil tiga kesimpulan, yakni:

1. *Seserahan* dalam perkawinan tidak lain merupakan adat istiadat atau tradisi yang turun temurun dari leluhur. Tentunya karena ini merupakan tradisi, maka masyarakat menganggapnya suatu keharusan untuk dilaksanakan. *Seserahan* dalam perkawinan merupakan adat yang menggunakan '*urf* sebagai kemaslahatan yang tidak ditetapkan hukumnya oleh *syara*' dan tidak ada dalil yang melarang atau mewajibkannya, akan tetapi berdasarkan kebiasaan masyarakat yang selalu diulang-ulang. Sementara fungsi *seserahan* itu sendiri sesuai kebijaksanaan adat adalah kesejahteraan hidup berkeluarga, di mana seorang suami dalam membina rumah tangga nantinya tidak akan merasa repot lagi untuk membeli perabot-perabot rumah tangga karena sudah didapat di waktu perkawinan. *Seserahan* juga berfungsi sebagai *pamageuh* atau pengukuh berlakunya perkawinan yang terjadi di antara dua keluarga sebagai ikatan persaudaraan.
2. Pelaksanaan *seserahan* dilaksanakan sesaat sebelum acara ijab-kabul dimulai, sebab bersamaan dengan *seserahan* tersebut maskawin turut serta

dibawakan. Oleh karena dalam pelaksanaan *seserahan* sangat sarat dengan pembawaan harta benda, maka dibutuhkan tenaga banyak: Kaum kerabat dan teman-teman calon mempelai ikut andil dalam iring-iringan membawakan harta benda tersebut. Setelah iring-iringan tersebut datang ke pihak mempelai wanita, maka pihak mempelai wanita menyambut rombongan dengan acara jabat tangan sambil serah-terima harta benda bawaan. Selanjutnya mempersilahkan rombongan mempelai pria untuk duduk dan makan-minum ala kadarnya.

3. *Seserahan* pada perkawinan adat di Desa Malahayu dapat diterima oleh hukum Islam karena di dalamnya mengandung unsur nafkah demi kesejahteraan hidup dalam berumah tangga. Sementara Ajaran Islam juga melarang pencegahan perkawinan karena ingin mendapatkan yang lebih dari segi keduniaan (harta benda) yang ditinjau dari segi nilai moral Islam, karena yang demikian itu berlebihan dan memberatkan pihak mempelai laki-laki.

Kemaslahatan dari adat *seserahan* sebagai berikut:

- a. Memperkuat tali silaturahmi di antara kedua belah pihak (keluarga mempelai suami dan isteri).
- b. Harta benda *seserahan* sebagai salah satu bentuk kesejahteraan dalam berumah tangga, karena di dalamnya terdapat perabot rumah tangga (sandang) lengkap untuk mengisi rumah kelak jika mereka (suami isteri) sudah menetap atau punya rumah sendiri.

- c. Karena pengorbanan dari pihak laki-laki sudah banyak dan menjadi pertimbangan untuk selalu memelihara keutuhan rumah tangga, maka angka perceraian lebih sedikit di Desa Malahayu dibanding daerah lain.

Adapun segi madllarat dari adat *seserahan* adalah sebagai berikut:

- a. *Seserahan* menjadi ajang penunjukan harga diri (pamer) dari segi kekayaan, sehingga mengakibatkan terjadinya kecemburuan sosial pada masyarakat menengah ke bawah terhadap masyarakat menengah ke atas karena gengsi atau rasa malu.
- b. Bagi yang tidak mampu secara finansial untuk memenuhi *seserahan* mereka terpaksa harus berhutang banyak. Sehingga bagi mereka *seserahan* ini sangat membebani.
- c. Banyaknya para pemuda lajang (dan tentu keluarganya) yang menahan keinginannya untuk menikah oleh sebab tidak adanya kemampuan untuk memenuhi *seserahan*, akibatnya tidak sedikit dari para pemuda yang lanjut usia enggan untuk menikah sebab terjerat oleh kemiskinan dan kebudayaan (*seserahan*) tersebut.

Jika *seserahan* menjadi kendala bagi seorang laki-laki yang berkehendak menikah karena suatu beban yang berat, maka *seserahan* dapat saja dihukumi *makruh*, sebab sudah terasa dampak akibat buruknya, meski juga mengandung unsur masalah. Dengan kata lain, *seserahan* merupakan perkara yang bertentangan dengan Islam jika diukur dari keberatan dan kesulitan yang

diakibatkannya, karena Islam menghendaki kemudahan bukan kesukaran atau memberatkan.

B. Saran-saran

Dengan berakhirnya penyusunan skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang terjadi, penyusun memberikan sedikit saran-kritik kepada pembaca, khususnya kepada tokoh masyarakat dan pemerintah terkait antara lain:

1. Jika praktik *seserahan* tidak dapat dihapus (karena adat pada umumnya sulit dihilangkan), hendaknya praktik *seserahan* diatur dalam kebijakan adat atau dibuat peraturan oleh pemerintah setempat terkait dengan kesederhanaan harta benda *seserahan* sesuai dengan strata sosial di masyarakat agar tidak terjadi kecemburuan sosial atau keberatan bagi yang tidak mampu akan tetapi dipaksakan karena adanya gengsi dan rasa malu.
2. Di samping usaha dari kebijakan adat dan pemerintah setempat di atas, hendaknya setiap orang (individu) menjaga tenggang rasa untuk menciptakan keselarasan hidup agar tidak terjadi kecemburuan sosial dengan cara mengendalikan pola hidup berlebihan dalam ber-*seserahan*.
3. Adanya ketegasan sikap dari tokoh masyarakat, khususnya agamawan (kyai, ustadz, cendikiawan muslim) terhadap status *seserahan*: Apakah harta benda *seserahan* termasuk maskawin dan nafkah ataukah sebatas hadiah atau pemberian biasa yang tidak wajib dilaksanakan. Sehingga dengan adanya ketegasan ini masyarakat mengerti betul atau faham aturan syari'at atau adat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Al-Hidayah, 2002.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.

Karim al-Khatib, Abdul, *at-Tafsīr al-Qur'ān li Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1970.

Al-Marāgi, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Muṣṭafa al-Bābi al-Habībi, 1382/ 1963.

Rasyīd Riḍa, Muhammad, *Tafsīr al-Qur'ān al-Hakīm*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

B. Hadis dan Ulumul Hadis

Al-Buhkari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, cet. III, Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H./1983 M.

Ibn Hambal, Ahmad, *Musnad Imām Ahmad Ibnu Hambal*, Beirut: Sadir, tt.

Muhammad Syams al-Dīn al-Ḥaq al-Azīm al-Abady, Abi at-Ṭabīb, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunān Abī Dāwūd*, Bairut: Dār al-Fikr, 1979.

An-Nawawi, *Ṣaḥīḥ Muslim bi Syarḥ lil Imām al-Nawāwī*, cet. V, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Rijal Hamid, Syamsul, *Buku Pintar Hadits*, Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2005.

C. Fiqh dan Usul al-Fiqh

Abdullah, Sulaiman, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibelitasnya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.

Daradjat, Zakiyah, dkk., *Ilmu Fiqih*, 2 jilid, Yogyakarta: Dana Bakti Waaf, 1995.

Al-Gazali, *Menyingkap Hakikat Perkawinan: Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, alih bahasa M. Al-Baqir, cet. ke-10, Bandung: Karisma, 1999.

Hanafi, A., *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

- I Doi, A. Rahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Alih Bahasa Zainuddin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu analisis dari Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Uṣūl Al-Fiqh*, Kairo: Darul Qalam, 1946.
- Kuzari, Achmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 1995.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Hida Karya Agung, 1975.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalisme*, penerjemah Yudian Wahyudi Asmin, cet. ke-2, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Isteri*, (Hukum Perkawinan I), Yogyakarta, ACAdEMIA dan TAZZAFA, 2004.
- Nur, Djaman, *Fikih Munakahat*, cet. ke-1, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- As-Suyuthi, *Al-Asybah wa An-Naẓā'ir fī Al-Fin*, Nasir Mazba'ah Musthafa Muhammad, 1963.
- Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta: Gunung Agung, 1995.
- Thaha, Nasruddin, *Pedoman Perkawinan Umat Islam: Nikah, Talak, Ruju'*, cet. ke-2, Jakarta: Bulan Bintang, 1957.
- Thalib, M., *Fikih Nabawi*, Surabaya: Al-Ikhlas, t.t.

Usman, Mukhlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fighiyah*, cet. ke-4, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmi wa Adillah*, cet. VII, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok buku lain

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998.

Lapidus, Ira M., *Sejarah Sosial Umat Islam*, alih bahasa Ghufuran A. Mas'adi, cet. ke-2, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Munawir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawir*, Yogyakarta: Ponpes al-Munawir, 1984.

Mujieb, M. Abdul, dkk., *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983.

Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia: Pengantar untuk Mempelajari Hukum Adat*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 1996.

Sya'labiy, Ahmad, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, 2 jilid, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1990.

Lampiran 1

TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
1	1	2	BAB I Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
2	2	4	Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya
3	3	7	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
4	3	8	Menikahlah walau (maskawin) sekadar berupa cincin dari besi
5	6	11	Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu yang sudah mempunyai kemampuan (baik secara lahir maupun batin) maka nikahlah. Sesungguhnya dengan menikah itu lebih menundukan pandangan dan menjaga kemaluan dan puasa itu merupakan perisai.
6	6	12	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
7	10	22	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
8	11	23	Adat itu dapat dijadikan pijakan hukum.
9	11	24	Menolak kerusakan lebih didahulukan atas menarik kemaslahatan.
10	13	28	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
11	13	29	Sebaik-baik menikah itu memudahkan jalan pernikahannya.
12	20	6	BAB II Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu

			bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang membuat kebajikan.
13	20	7	Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan.
14	21	8	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
15	21	9	Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban.
16	21	10	Menikahlah walau (maskawin) sekadar berupa cincin dari besi.
17	21	11	Rasulullah SAW memberikan mahar kepada isteri-isteri beliau sepuluh uqiyah. Aku bertanya, 'apa yang dimaksudkan itu?' Rasulullah menjawab, 'Sedikitnya dari setengah uqiyah adalah lima dirham. Yang demikianlah mahar Rasulullah kepada isteri-isterinya.
18	31	42	Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.
19	31	43	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.

20	31	44	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.
21	33	49	Hindun binti 'Utbah berkata, 'Ya Rasulullah, sesungguhnya Abi Sufyan (isteri Hindun) seorang yang pelit. Ia tidak menyediakan makanan kepadaku dan tidak mencukupi kebutuhan anakku. Bolehkah saya mengambil (harta) darinya, sementara ia tidak mengetahuinya?' Rasulullah menjawab, 'Ambillah harta secukupnya untuk menghidupi engkau dan anakmu'.
22	34	50	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.
23	56	2	BAB IV Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka.
24	57	3	Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai.
25	57	4	Tentang sesuatu apapun kamu berselisih, maka putusannya (terserah) kepada Allah.
26	58	5	Sesungguhnya kemuliaan kamu di sisi Allah hanyalah kadar ketakwaanmu.
27	58	7	Adat itu dapat dijadikan pijakan hukum.
28	61	9	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.
29	61	10	Asal dalam sebuah perintah itu ber hukum kepada wajib dan tidak ada dalil atas selainnya.
30	62	12	Menikahlah walau (maskawin) sekedar berupa cincin dari besi.
31	62	13	Dan kewajiban seorang ayah memberi makan dan

			pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kemampuannya.
32	64	17	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
33	64	18	Adat itu dapat dijadikan pijakan hukum.
34	64	20	Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya.
35	65	21	Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak.
36	66	22	Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
37	67	23	Menolak kerusakan lebih didahulukan atas menarik kemaslahatan.
38	68	25	Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.
39	68	26	Sebaik-baik menikah itu memudahkan jalan pernikahannya.

Lapiran 2

TERJEMAHAN SUNDA KE INDONESIA

NOMOR			TERJEMAHAN
NO	HLM	FN	
1	28	42	BAB III + Saya jauh dijemput, renggang didekati. Berjalan bukan tanpa tujuan, berjalan (karena) mengemban amanat. Saya sebenarnya dari Ciseureuh termasuk daerah Cirempug mau mencari dukuh Cirukun yang menerima kepada Ciberes, mau mencari Bapak Anu, tahu nama tak mengerti rupa (orangnya). - Sesungguhnya kalau dikehendaki saya mewakili Bapak Anu (kemudian kedua belah pihak bersalaman). + Saya hendak mencari maksud yang sudah ada pertalian janji begitu anak sudah tertarik birahi dan asmara kepada anak Bapak Anu yang sebelumnya ada istilah "bertemunya tali persatuan". Sekarang hendak mengajak "sepersatuan kuat, sepertemuan maksud". - Terima kasih, itulah yang ditunggu berwindu-windu (tahun), ditarik berbulan-bulan, saya menghaturkan (syukur) sebesar-besarnya. + Oleh sebab sudah satu maksud satu tujuan, si anak hendak melaksanakan pernikahan. Daripada menghilangkan kebiasaan adat mufakat jaman dahulu, saya mau memberikan sirih kepada mempelai wanita. Yang kedua, mau memberikan calon mempelai pria. Cuma calon mempelai pria masih memerlukan didikan, seperti ibarat 'kayu masih berupa bungkul (binih dari pokok pohon) yang banyak bekas sabitan parang', hendak mengharap dari Bapak berupa setetes darah, sehela nafas, selembur rambut. Yang ketiga, hendak memberikan maskawin yang berupa..... Yang keempat, hendak memberikan wali berupa golok. Jika nanti si Isteri sedang mengandung sudah terlihat oleh orang banyak, lalu melahirkan bayi ke alam dunia, ditanya oleh banyak orang keadaan sang buah hati: Kebetulan anaknya si Isteri (Ibu) ada ungkapan; "Suatu saat nanti, jika si anak mendapat golok, maka iapun mendapat jodoh, Bapaknya akan mendapat wali berupa golok. Yang kelima, hendak memberikan payung, yang mengandung pribahasa Payung Agung untuk melindungi suami-isteri dari kepanasan dan kehujanan. - Terima kasih yang sebesar-besarnya. Ada istilah berat

			menyunggi, berat memikul, berat menerimanya. Kata bahasa pedalangan, kebahagiaan yang sungguh tiada tara. Semua pemberian saya terima, tapi karena ingin melihat buktinya hendak diperiksa sebab di sini ada aparat pemerintah desa, silakan agar supaya diperiksa.
2	30	45	+ Yang kedua, saya ingin memberikan pakaian dan perhiasan kepada mempelai wanita, entah sedikit banyaknya, atau baik buruknya. Ketiga, hendak memberikan perabot rumah tangga yang berupa barang pecah belah: piring, gelas, dan yang lainnya. Keempat, oleh sebab di sini hendak melaksanakan walimah (pernikahan), sayapun ingin memberikan beras, opak, rengginang ala kadarnya, dan juga kayu bakar dan daunnya, tidak lupa disertakan lauk pauknya. - Saya juga mendapat bisikan dari Bapak Anu, hendak memberikan pakaian selengkapya kepada mempelai pria, dari ujung rambut sampai ujung kaki, juga mempersilakan pertukaran sebagai simbol satu atap seperumahan.
3	30	46	+ Saya mewakili si Anu (calon mempelai pria) anak Saya yang hendak hidup bersama (kawin/ nikah) dengan si dia anak Anda yang bernama si Anu (calon mempelai wanita). Ini peberiannya yang berupa harta-benda seserahan dan maskawin.....(menyebutkan rupa dan jumlah maskawin)sebagai syarat perkawinan tersebut. - Saya juga mewakili si Anu (calon mempelai wanita) anak Saya yang hendak hidup bersama (kawin/ nikah) dengan si dia anak Anda yang bernama si Anu (calon mempelai pria). Saya terima amanat Anda berupa harta-benda tersebut dan maskawin untuk mengawinkan/ menikahkan anak Anda yang bernama si Anu (calon mempelai pria) dengan si Anu (calon mempelai wanita) anak Saya. + Semoga hubungan ikatan kuat ini di ridhai Allah, dan dipanjangkan umur serta dilapangkan rizki mereka berdua oleh Yang Maha Kuasa. Tidak lupa, semoga Allah merahmati hubungan mereka berdua abadi sampai ajal memisahkan.

Lampiran 3

BIOGRAFI ULAMA/ SARJANA

IMAM AL-BUKHARI

Ia adalah seorang ulama besar yang termashur yang tidak ada tandingannya dalam bidang hadis. Nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mughirah al-Bukhari. Ia lahir di Bukhara pada tahun 816 M/ 184 H. Mulai mempelajari dan menghafal hadis waktu berumur kurang dari sepuluh tahun.

Banyak negara yang disinggahinya untuk mempelajari hadis di antaranya adalah negara Irak, Khurasan, Syiria, Mesir, Kuffah, dan Bashrah. Di negara-negara inilah Bukhari menekuni hadis sehingga di samping menghafal 100.000 hadis shahih, juga menghafal 200.000 hadis yang tidak shahih.

Karya terbesar Imam Bukhari yang terkenal adalah *al-Jami' al-Shahih* yang menghimpun hadis-hadis shahih yang merupakan saringan dari beribu-ribu hadis yang ada dalam hafalannya.

IMAM ABU HANIFAH

Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah al-Nu'man Ibn Tsabit Ibn Zuta al-Taimy, berasal dari keturunan Parsi, lahir di Kuffah tahun 80 H./ 699 M. dan wafat di Baghdad tahun 150 H./ 767 M. Ia adalah pendiri mazhab Hanafi yang terkenal dengan al-Imam al-A'zam yang berarti Imam Terbesar.

Abu Hanifah terkenal sebagai ulama Ahl al-Ra'yi dalam menetapkan Hukum Islam, baik yang diistinbatkan dari al-Qur'an maupun al-Hadis, beliau banyak menggunakan nalar. Abu Hanifah tiga karya besar, yaitu: *Fiqh Akbar*, *al-'Anin wa al-Muta'alim* dan *Musnad Fiqh Akbar*.

IMAM MALIK

Imam Malik adalah Imam yang kedua dari Imam empat serangkai dalam Islam dari segi umur. Ia lahir di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H./ 712 M. dan wafat pada tahun 179 H./ 798 M. di Madinah pada masa pemerintahan Abbasiyah. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah MALik Ibn Anas Ibn Malik Ibn Abi 'Amir Ibn al-Haris.

Imam Malik adalah seorang mujtahid dan ahli ibadah sebagaimana Imam Abu Hanifah, beliau seorang tokoh terkenal sebagai Alim Besar dalam ilmu hadis. Di antara karyanya yang paling besar adalah *Al-Muwaththa*.

IMAM SYAFI'I

Imam Syafi'i dilahirkan di Ghazah pada bulan Rajab tahun 150 H./ 767 M. dan wafat di Mesir pada tahun 204 H./ 819 M. Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas Ibn Syafi'i Ibn 'Ubaid Ibn Yazid Ibn Hasyim Ibn Abdul Muttalib Ibn Abd al-Manaf Ibn Qusyai al-Quraishiy. Pada umur 7 tahun ia sudah hafal al-Qur'an.

Imam Syafi'i termasuk Ahl al-Hadis, ia mempunyai dua pandangan, yaitu, *Qaul Qdim* dan *Qaul Jadid*. Qaul Qadim terdapat dalam kitabnya yang bernama *al-Hujjah*, sedangkan Qaul Jadid terdapat dalam kitabnya yang bernama *Al-umm*. Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitabnya, *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun dalam bentuk kitab. Al-Qadi Imam Abu Hasan Ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa, Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab, dan lain-lain.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan seserahan berlaku di masyarakat Malahayu dan mengalami perubahan-perubahan sesuai perkembangan zaman?
2. Apa yang melatar belakangi terjadinya adat seserahan?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat Malahayu terhadap adat seserahan?
4. Sejauh mana kemaslahatan yang dicapai dari adat seserahan?
5. Mengapa sebagian masyarakat merasa berkeberatan dengan adanya seserahan?
6. Apa dampak dari kebijakan adat seserahan tersebut terhadap kehidupan bermasyarakat di daerah setempat?

CURICULUM VITAE

Nama : Syaeful Bakhri
Tempat/Tanggal Lahir : Brebes, 10 Januari 1980
Alamat : Jl. Mutiara No. 63 Blok F 58 Pengok Gondokusuman
Yogyakarta
Alamat Asal : Limbangan Rt. 02/Rw. 01 Malahayu Banjarharjo Brebes
Jawa Tengah

Nama Orang Tua:

Ayah : Suherman
Ibu : Turminah

Pekerjaan Orang Tua:

Ayah : Tani
Ibu : Pedagang

Riwayat Pendidikan:

SDN Cikuya : Lulus tahun 1993
SMP Banjarharjo : Lulus tahun 1996
MA Al-Fatah Banyuwangi : Lulus tahun 2000
UIN (IAIN) Sunan Kalijaga : Masuk Fakultas Syariah Tahun 2002

Pengalaman Organisasi:

- Ketua Divisi Sastra dan Budaya PMII rayon Syari'ah UIN Sunan Kalijaga (2003-2004).
- Sekretaris UKM Al-Mizan (2005).
- Koordinator Divisi Bakat dan Kretivitas BEM-J AS (2005).
- Pendiri Sanggar Jepit Yogyakarta (2003-sekarang).